



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK 0000000000000000, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX, 08 Maret 1981, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.00/RW.00, Kampung XXXXXXXXXXXX, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, sebagai Pemohon;

MELAWAN

Termohon, tempat dan tanggal lahir, Ponorogo, 29 Desember 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, RT.00/RW.00, Kampung XXXXXXXXXXXX, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Memperhatikan hal-hal yang terungkap di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Oktober 2022 yang terdaftar pada register perkara Pengadilan Agama Nabire Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr. tanggal 3 Oktober 2022 telah mengemukakan alasan/dalil-dalil yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2004, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,

Hal. 1 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 00/00/II/0000, tertanggal 24 Februari 2004;

2. Bahwa status Pemohon sebelum menikah adalah Jejaka dan status Termohon sebelum menikah adalah Perawan;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 18 tahun dan terakhir masing-masing bertempat tinggal sebagaimana alamat tersebut diatas;

4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

4.1. Anak Pertama, tempat tanggal lahir, Nabire, 25 Juni 2005, umur 17 tahun;

4.2. Anak kedua, tempat tanggal lahir, Grobogan, 10 Januari 2015, umur 7 tahun;

Dan kedua anak tersebut dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon dan Termohon.

5. Bahwa awal mula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena :

5.1. Termohon telah menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain yang bernama Jumai yang tinggal di Kampung Samabusa. Pemohon mengetahui hal tersebut dari istri sah Jumai yang menunjukkan sebuah surat yang di tulis oleh Termohon beserta kemeja yang diberikan Termohon kepada laki-laki tersebut. Pemohon sempat menanyakan kebenaran kabar tersebut akan tetapi Termohon tidak mengakuinya;

5.2. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami, bahkan Termohon jarang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri dalam memberikan nafkah batin kepada Pemohon.

6. Pada tanggal 09 September 2022 Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah menjalin hubungan dengan lelaki yang sama, dan

Hal. 2 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sempat menasehati Termohon agar berubah, akan tetapi Termohon tidak pernah berubah, dan pada tanggal 10 September 2022 Pemohon mengembalikan Termohon kepada orang tua Termohon;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Nabire kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang sendiri di persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak pernah hadir atau mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dan menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tertanggal 4 Oktober 2022 dan 10 Oktober 2022, dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah berusaha melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon untuk hidup rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha yang dilakukan oleh Hakim secara optimal tersebut tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, oleh karena itu pemeriksaan ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya oleh karena Termohon tidak hadir maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut digunakan oleh Pemohon, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 0000000000000000 tanggal 13-09-2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dinatzegelele dan cocok dengan aslinya, disebut P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 00/00/II/0000 tanggal 24 Februari 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Nabire Kabupaten Nabire. Bukti surat tersebut telah dinatzegelele dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, disebut P.2;

B. Bukti Saksi :

1. Saksi I, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.00 RW.00 Kelurahan XXXXXX Distrik Nabire Kabupaten Nabire, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXXXX kemudian Pemohon dan Termohon bersama-sama pindah ke XXXXXXXXXXXXXXX, dan beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon kembali pindah ke Lagari;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama satu dan dua;

Hal. 4 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa tahun lalu nampak tidak harmonis lagi;

Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon nampak dari sikap Pemohon dan Termohon saat sedang bersama-sama, keduanya saling acuh;

Bahwa saksi beberapa kali melihat kejadian saling acuh tersebut saat saksi berkunjung ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon;

Bahwa dari cerita yang saksi dengar, penyebab pertengkaran atau ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki selain Pemohon yang bernama Jumain yang mulanya saksi melihat saudara Jumain sebagai teman kerja dari Termohon;

Bahwa kejadian perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon setidaknya telah 2 kali terjadi dengan orang yang sama;

Bahwa sejak sekitar 2 bulan yang lalu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Bahwa saksi mengetahui jika Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena saksi sering pergi ke Lagari dan mengetahui langsung jika Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;

Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasehati Termohon dan merukunkan pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX RT.00 RW.00 Kelurahan XXXXXXXXXX Distrik Nabire Kabupaten Nabire, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sejak 12 tahun yang lalu, saksi adalah teman Pemohon;



Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan Termohon tinggal bersama XXXXXXXXXXXXX, sekitar 50 meter dari rumah saksi;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sekitar 9 tahun lalu, Pemohon datang kepada saksi yang saat itu selaku Ketua RT untuk mengadukan permasalahan rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa menanggapi aduan dari Pemohon tersebut, saksi mendatangi kediaman Pemohon dan Termohon untuk menasehati dan mengupayakan damai, dan saat itu Pemohon dan Termohon dapat berdamai;

Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon saat itu adalah tindakan Termohon menjalin hubungan dengan teman seprofesinya (guru) yang bernama Jumain;

Bahwa saksi juga pernah beberapa kali saat itu melihat Jumain mendatangi rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon disaat Pemohon sedang tidak berada dirumah, namun saat itu saksi menganggap hal itu merupakan hal biasa karena Jumain merupakan teman kerja Termohon;

Bahwa sejak Pemohon dan Termohon pindah ke Lagari beberapa tahun lalu, saksi sudah tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah atau tidak;

Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah terhadap permasalahan Pemohon dan Termohon saat ini pihak keluarga turut mendamaikan atau tidak;

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Hal. 6 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



3. Saksi III, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXXX, RT.00/RW.00, Kampung XXXXXXXXXXXXX, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, menerangkan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dengan Termohon sejak 5 tahun yang lalu, saksi adalah teman sekaligus tetangga Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dengan Termohon tinggal bersama di XXXXXXXXXXXXX kemudian Pemohon dan Termohon bersama-sama pindah ke XXXXXXXXXXXXX, dan beberapa tahun terakhir Pemohon dan Termohon kembali pindah ke Lagari;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis namun sejak beberapa bulan lalu nampak tidak harmonis lagi;

Bahwa ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon nampak karena Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu, Pemohon tinggal di tempat usahanya, sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;

Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis apa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun menurut cerita tetangga-tetangga saksi, permasalahan rumah tangga disebabkan oleh perselingkuhan yang dilakukan oleh Termohon dengan seorang laki-laki bernama Jumain;

Bahwa saksi juga pernah diperlihatkan oleh Pemohon screenshot chat antara Termohon dengan Jumain dengan bahasa-bahasa mesra;

Bahwa saksi telah sering berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Hal. 7 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mencukupkan dengan keterangannya diatas;

Bahwa atas keterangan ketiga orang Saksi Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan menerimanya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan maka Hakim menyatakan kesempatan pembuktian tidak diperlukan oleh Termohon;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan agar permohonannya dikabulkan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat dan melengkapi uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir menghadap di persidangan, sedang ketidakdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak tidak hadir menghadap di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Hakim telah melakukan upaya damai di setiap persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pengadilan Agama berwenang secara absolut memeriksa dan mengadili permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan jika Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire. Termohon juga tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyatakan keberatannya atau menyampaikan eksepsi berkaitan dengan kewenangan mengadili secara relatif. Oleh karenanya Hakim berpandangan jika pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan dan pemeriksaan atas perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Nabire;

Menimbang, bahwa legal standing dari permohonan perceraian Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon yang berkaitan dengan alasan perceraian disandarkan kepada Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan, sedang Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Persidangan, maka sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 149 R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek atau tanpa kehadiran Termohon, hal demikian juga sesuai dengan pendapat ulama dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

مَنْ دُعِيَ إِلَى حَاكِمٍ مِنْ حُكَّامِ الْمُسْلِمِينَ فَلَمْ يَحِبْ فَهُوَ ظَالِمٌ
لَا حَقَّ لَهُ

Hal. 9 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa mendengar terlebih dahulu jawaban dari Termohon, guna mendapatkan bukti kuat yang mayakinkan untuk kepentingan menentukan fakta hukum atas perkara ini, Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan akan kebenaran dalil-dalil permohonannya baik itu dengan bukti berupa surat maupun bukti berupa saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan jika tempat tinggal Pemohon berada dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Nabire. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta cocok dengan aslinya. bukti tersebut menggambarkan adanya hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon berupa hubungan pernikahan yang sah. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5 dan Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, Oleh karenanya bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat di atas, Hakim juga telah mendengarkan keterangan saksi, khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah

Hal. 10 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 ayat (2) R.Bg. jis Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan 3 (tiga) orang saksi mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 3 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain sepanjang mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon setidaknya dalam beberapa bulan terakhir seperti kondisi Pemohon dan Termohon yang telah berpisah tempat tinggal, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon serta dalil-dalil yang secara hukum dianggap diakui oleh Termohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak 19 Februari 2004 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun setidaknya sejak 2 bulan lalu sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon terlihat jelas karena Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi;
- Bahwa telah diupayakan damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi, terbukti jika antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dirukunkan kembali;

Hal. 11 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa *"Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*, Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dimana dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas, telah terbukti alasan perceraian Pemohon sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Hakim berpendapat bahwa gugatan Pemohon telah terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha-usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kembali Pemohon dan Termohon tidak berhasil, dan dengan turut mempertimbangkan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui"*.

maka Pengadilan berpendapat bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah pula tidak tercapai tujuan perkawinan yang membentuk

Hal. 12 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga patut dipastikan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut tidak mungkin lagi dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang".

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian adalah merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir fi al-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَا سِيءٍ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada memperoleh kemashlahatan".

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan Hukum dan beralasan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek. (Vide : Pasal 149 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan mempertimbangkan Pasal 118 dan 131 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim patut memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon dan mengucapkan ikrar talak

Hal. 13 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di hadapan sidang Pengadilan Agama Nabire setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Nabire;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1444 Hijriyah, oleh **Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.**, Sebagai Hakim, putusan mana diucapkan oleh Hakim tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan didampingi **Baharudin, S.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Panitera,

Hal. 14 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Baharudin, S.H.

Hal. 15 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya	Rp.	50.000,00
Proses		
3. Biaya	Rp.	400.000,00
Panggilan		
4. PNBP	Rp.	20.000,00
Panggilan		
5. Biaya	Rp.	10.000,00
Redaksi		
6. Biaya	Rp.	10.000,00
Materai		
7. Pemb	Rp.	200.000,00
eritahuan		
Isi		
Putusan		
8. PNBP Pemberitahuan	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	720.000,00
(tujuh ratus dua puluh ribu ribu rupiah)		

Hal. 16 dari 16, Put.no. 131/Pdt.G/2022/PA.Nbr